



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 015, RW. 001, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir trailer, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di RT.015, RW.001, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 05 November 2015 dalam register perkara Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 812/15/XII/2002, Seri: AK, Nomor: 1036924, tertanggal 17 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani karena Buku Nikah diberikan 1 bulan setelah ijab kabul;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Merauke;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 11 November 2015 dan 11 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Merauke sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 812/15/II/2002, Seri : AK, Nomor : 1036924 atas nama XXXXX dan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 17 Desember 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, di muka persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bantuan dari kakak Penggugat di Asiki ditempat Tergugat dahulu bekerja , namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, di muka persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampung Padang Raharja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi yang sulit untuk disembuhkan dan kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2012, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah bagi Penggugat dan Tergugat juga tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Asiki tempat Tergugat bekerja dahulu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke (Kutipan Akta Nikah Nomor: 812/15/XII/2002, Seri: AK, Nomor: 1036924, tertanggal 17 Desember 2012). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan laporan pada relaas Penggugat Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 10 Maret 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi;

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2012 tanpa izin dan tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak kembali lagi ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama sejak tahun 2012 dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak tahun 2012 tanpa izin dan tanpa alasan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

3. Bahwa sejak pergi dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta mengirim nafkah pada Penggugat ;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan menyuruh Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang dapat dinilai sikap Tergugat yang tidak mau bersatu lagi sehingga dapat menjadi indikasi yang sangat kuat atas pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Majelis Hakim melihat fakta bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui keinginannya, dapat diartikan sebagai bentuk keengganan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin atau diluar kemampuan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan serta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX );

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S. HI sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Rifqi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nur Muhammad Huri, S. HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A**

**Hasan Ashari, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Rifqi, S.HI**

Perincian biaya perkara :

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
|----------------|------------|

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 510.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman yang diumumkan pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

Abdul Rahim.,S.Ag, M.H

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.Mrk.